



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM;**
Tempat lahir : Jeraen Sepit;
Umur/tanggal lahir: 59 Tahun / 07 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Jorong RT/RW 039/-, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu LALU JONI ARSA, S.H., adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU JONI ARSA, SH & PARTNERS, yang beralamat di Tojang Bedeng, RT. 07/G-074, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12.08.24/LJA-09/SK-Pid, tanggal 30 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/HK/HN.08.02.SK/8/2024/PN Sel, tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbarengan Perusakan Barang Milik Orang Lain"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kipas angin elektronik standing fan/kipas angin berdiri warna hitam merek MASPION;
 - 2) 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah daun pintu warna kuning;
 - 4) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
 - 5) 1 (satu) buah pecahan batu bata dinding tembok rumah warna merah maron;
 - 6) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) rekaman video pengerusakan.

Dikembalikan kepada Saksi Korban WAWAN Alias ATEK;

- 7) 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO;
- 8) 1 (satu) buah potongan kayu kusen jendela warna kuning;
- 9) 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu warna kuning;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- 10) 1 (satu) buah daun pintu warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 12) 1 (satu) buah pecahan batu bata dinding tembok rumah warna merah maron.

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN;

- 13) 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang 135 Cm;
- 14) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang 60 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan yang berisi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah milik Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK dan di Rumah milik Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi Rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK karena sebelumnya Terdakwa pernah menyuruh untuk membuat ulang surat bagi waris, Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR mengatakan bahwa Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK pernah datang bersama Kepala Dusun ke Rumah Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR dengan membawa surat jual beli dan pada saat itu Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK menyuruh Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR untuk menandatangani surat jual beli tersebut namun Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR menolak menandatangani. Setelah Terdakwa mendengarkan yang dikatakan oleh Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR, Terdakwa kemudian mengajak Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR untuk merusak Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK namun Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR menolak ajakan dari Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) milik Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR yang ada di atas Gazebo dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah H. JUNAIDI IRPAN mengambil 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 135 Cm (seratus tiga puluh lima centimeter) yang berada di bawah Gazebo. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) batang linggis pergi ke Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK yang beralamat di

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Setelah Terdakwa sampai di Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa melihat Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK bersama dengan Saksi ROHANIAH (istri Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK) dan Saksi DAHRAN sedang duduk di dalam rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK "kenapa kamu tidak mau pindah dari rumah ini kan sudah saya suruh kamu pindah dari rumah ini" namun Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak mau pergi saya akan rusak rumah ini".

- Selanjutnya Terdakwa langsung merusak pintu ruang keluarga, merusak jendela kaca hingga pecah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK dan Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya yang ada di rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK dengan cara Terdakwa yang memegang linggis dan parang dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK sehingga mengakibatkan sejumlah 6 (enam) pintu dan 8 (delapan) jendela kaca rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merek Maspion milik Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK yang ada di dalam Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK. Setelah Terdakwa melakukan perusakan di Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa kemudian menuju Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN (adik kandung Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK) yang bersebelahan dengan Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK. Ketika Terdakwa sampai di Teras Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN, Terdakwa langsung merusak pintu dan jendela kaca ruang tamu dan masuk ke dalam Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN kemudian Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya dengan cara Terdakwa memegang linggis dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi Saksi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN sehingga mengakibatkan sejumlah 3 (tiga) pintu dan 7 (tujuh) jendela kaca rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO yang ada di dalam Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN dengan cara membuang kipas angin tersebut ke luar Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah milik Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK dan di Rumah milik Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi Rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK karena sebelumnya Terdakwa pernah menyuruh untuk membuat ulang surat bagi waris, Saksi NURSAM

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Alias AMAQ HUR mengatakan bahwa Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK pernah datang bersama Kepala Dusun ke Rumah Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR dengan membawa surat jual beli dan pada saat itu Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK menyuruh Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR untuk menandatangani surat jual beli tersebut namun Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR menolak menandatangani. Setelah Terdakwa mendengarkan yang dikatakan oleh Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR, Terdakwa kemudian mengajak Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR untuk merusak Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK namun Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR menolak ajakan dari Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) milik Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR yang ada di atas Gazebo dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah H. JUNAIDI IRPAN mengambil 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) yang berada di bawah Gazebo. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) batang linggis pergi ke Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Setelah Terdakwa sampai di Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa melihat Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK bersama dengan Saksi ROHANIAH (istri Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK) dan Saksi DAHRAN sedang duduk di dalam rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK “*kenapa kamu tidak mau pindah dari rumah ini kan sudah saya suruh kamu pindah dari rumah ini*” namun Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “*kalau kamu tidak mau pergi saya akan rusak rumah ini*”.

- Selanjutnya Terdakwa langsung merusak pintu ruang keluarga, merusak jendela kaca hingga pecah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK dan Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya yang ada di rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



dengan cara Terdakwa yang memegang linggis dan parang dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK sehingga mengakibatkan sejumlah 6 (enam) pintu dan 8 (delapan) jendela kaca rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merek Maspion milik Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK yang ada di dalam Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK. Setelah Terdakwa melakukan perusakan di Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa kemudian menuju Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN (adik kandung Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK) yang bersebelahan dengan Rumah Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK. Ketika Terdakwa sampai di Teras Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN, Terdakwa langsung merusak pintu dan jendela kaca ruang tamu dan masuk ke dalam Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN kemudian Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya dengan cara Terdakwa memegang linggis dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN sehingga mengakibatkan sejumlah 3 (tiga) pintu dan 7 (tujuh) jendela kaca rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO yang ada di dalam Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN dengan cara membuang kipas angin tersebut ke luar Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak Rumah milik Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK dan Rumah milik Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN mengakibatkan Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mengakibatkan Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WAWAN Alias ATEK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa rumah saksi yang telah di rusak oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik saksi yang berada di Dasa Jeraen, Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
- Bahwa kronologis terjadinya pengerusakan tersebut, dimana saat itu saksi sedang berada di ruang keluarga rumah saksi di Dasan Jeraen Dusun Kebon Jeruk, Desa Sepit Kec. Keruak Kab. Lotim, saat itu juga saksi bersama dengan saudara DAHRAN beserta istrinya yang bernama REMI Alias INAQ YUNI dan istri saksi ROHANIAH, kemudian pada saat itu juga saksi melihat tiba-tiba Terdakwa HAJI NURMAN datang dengan membawa sebilah parang dan sebuah linggis sambil mengatakan "silahkan keluar semua dari rumah ini", dan tidak lama setelah mengatakan hal tersebut terdakwa HAJI NURMAN langsung mengayunkan linggis yang dipegangnya ke arah pintu ruang keluarga rumah milik saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan pintu rumah milik saksi rusak, kemudian setelah itu dengan seponatan saksi langsung mengambil HP milik saksi untuk merekam kejadian pengerusakan tersebut, setelah itu, terdakwa HAJI NURMAN kembali melanjutkan aksinya untuk merusak jendela kaca ruang keluarga rumah milik saksi dengan menggunakan alat yang sama yaitu 1 (satu) buah linggis dengan cara terdakwa HAJI NURMAN

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



mengayunkan linggis tersebut menggunakan kedua tangan nya ke jendela kaca ruang keluarga rumah saksi sehingga jendela tersebut pecah, menyadari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HAJI NURMAN tersebut, saksi pun langsung bergegas keluar bersama saudara DAHRAN berserta istri nya yang bernama REMI Alias INAQ YUNI dan istri saksi yang bernama ROHANIAH melalui pintu samping rumah saksi untuk menghindari hal yang tidak kami inginkan terjadi, dan setelah saksi berada di luar rumah, pada saat itu terdakwa HAJI NURMAN masuk ke dalam rumah saksi, kemudian saat itu saksi mendengar ada suara pintu yang di rusak oleh terdakwa HAJI NURMAN kemudian setelah itu saksi melihat warga Dusun Jeraen yang sedang melaksanakan Sholat berjamaah Tarawih berami-ramai datang dan berkumpul di depan rumah milik saksi untuk melihat kejadian pengerusakan waktu itu, setelah itu datang Saudara SAPII (Ketua RT) mencoba melarang tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa HAJI NURMAN, akan tetapi terdakwa HAJI NURMAN tidak menghiraukan saudara SAPII dan tetap saja melakukan perbuatan pengerusakan rumah milik saksi dan rumah MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN, setelah itu saksi bersama Saudara SAHARUDIN menuju Polsek Keruak untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HAJI NURMAN tersebut, kemudain setelah saksi selesai melaporkan kejadian pengerusakn tersebut di kantor polisi Polsek Keruak, saksi pulang untuk mengecek kondisi rumah saksi dan setelah saksi sampai di rumah saksi langsung masuk ke dalam rumah, dan setelah saksi berada di dalam rumah saat itu juga saksi melihat pintuk kamar rumah saksi rusak sebanyak 2 (dua) unit, pintu dapur 1 (satu) unit, pintu ruang tamu 2 (dua) dan pintu ruang keluarga 1 (satu);

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bagian yang mengalami kerusakan berupa 6 (enam) buah pintu yang terbuat dari kayu, 8 (Delapan) jendela kaca, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) lembar gorden dan 1 (satu) kilometer listrik rumah;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa saksi mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut karena terdakwa HAJI NURMAN ada keinginan untuk merubah surat bagi waris tanah, dimana pernah pula Terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan dan gugatannya ditolak;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi tersebut merupakan tanah warisan;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut, Terdakwa tidak ada berusaha melukai saksi;
- Bahwa parang dan linggis tersebut dibawa bersamaan oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa jauh;
- Bahwa yang menyebabkan pengerusakan tersebut berakhir adalah karena kami melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, kerugian yang saksi alami sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengerusakan tersebut adalah Parang dan Linggis, dimana parang dan Linggis tersebut dipegang menggunakan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama, dimana Terdakwa pernah merusak atap rumah saksi;
- Bahwa Penuntut Umum memutarakan video pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah milik saksi korban WAWAN dan MUHAMMAD LUKMAN BAI HAKIM;
- Bahwa Hakim Ketua menyarankan Terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut kepada saksi korban, atas permohonan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi korban masih belum bisa memaafkan;
- Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ROHANIAH**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa rumah suami saksi telah di rusak oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik saksi yang berada di Dasa Jeraen, Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
- Bahwa kronologis terjadinya pengerusakan tersebut, dimana saat itu saksi sedang bersama suami saksi atas nama WAWAN Alias ATEK dan saudara DAHRAN dengan istrinya yang bernama REMI Alias INAQ YUNI sedang duduk di ruang keluarga, posisi saksi duduk waktu itu di dekat pintu dapur dan tiba-tiba terdakwa HAJI NURMAN datang sambil membawa Linggis dan sebilah Parang, kemudian saat itu juga tanpa basa-basi terdakwa HAJI NURMAN langsung mengayunkan linggis menggunkan kedua tanganya ke arah pintu ruang keluarga rumah milik suami saksi sehingga pintu tersebut rusak dan setelah itu terdakwa HAJI NURMAN kembali mengayunkan linggis menggunkan kedua tanganya ke arah jendela kaca rumah milik suami saksi sehingga kaca tersebut pecah dan setelah itu terdakwa HAJI NURMAN menyuruh saksi dan saksi lainnya untuk keluar dari dalam rumah suami saksi, sehingga saksi segera bergegas keluar dari dalam rumah melalui pintu samping, setelah itu terdakwa HAJI NURMAN langsung masuk ke dalam rumah untuk merusak pintu kamar rumah suami saksi, sedangkan pada saat itu saksi berada di luar rumah bersama suami saksi dan saksi DAHRAN bersama istrinya selama saksi berada di luar saksi mendengar suara pintu yang di rusak oleh terdakwa HAJI NURMAN, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya Terdakwa HAJI NURMAN di dalam rumah suami saksi tiba-tiba terdakwa HAJI NURMAN keluar sambil membawa linggis dan parang dan setelah itu terdakwa HAJI NURMAN langsung menuju ke rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN yang bersebelahan dengan rumah milik suami saksi, kemudian setelah terdakwa HAJI NURMAN berada di rumah korban MUHAMAD

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN saat itu juga terdakwa HAJI NURMAN langsung merusak pintu ruang tamu rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN dengan cara terdakwa HAJI NURMAN mengayunkan linggis ke arah pintu ruang tamu rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN dengan menggunkan kedua Tanganya kemudain setelah itu terdakwa HAJI NURMAN kemabli mengayunkan linggis yang di pegangnya saat itu ke arah jendela kaca ruang tamu rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN menggunkan kedau tanganya sehingga kaca jendela tersebut pecah, setelah itu terdakwa HAJI NURMAN langsung masuk ke dalam rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN melalui pintu utama, pada saat terdakwa H. NURMAN berada di dalam rumah milik korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN saksi mendengar suara pintu dan tembok yang di rusak oleh terdakwa H. NURMAN kemudian sekitar 15 menit lamanya terdakwa HAJI NURMAN di dalam rumah milik MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN tiba-tiba datang anggota polsek keruak untuk mengamankan terdakwa HAJI NURMAN. kemudian setelah terdakwa HAJI NURMAN di bawa ke kantor polisi polsek keruak, saat itu juga saksi langsung masuk ke dalam rumah mlik suami saksi untuk mengecek kondisi di dalam rumah dan setelah saksi berada di dalam rumah saksi melihat 2 (dua) pintu kamar rusak, 1 (satu) pintu dapur rusak, 1 (satu) pintu ruang tamu rusak, 1 (satu) meteran listik dan 1 (satu) buah kipas angin rusak;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bagian yang mengalami kerusakan berupa 6 (enam) buah pintu yang terbuat dari kayu, 8 (Delapan) jendela kaca, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) lembar gorden dan 1 (satu) kilometer listrik rumah;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut karena terdakwa HAJI NURMAN ada keinginan untuk merubah surat bagi waris tanah, dimana pernah pula Terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan dan gugatannya ditolak;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa rumah tempat tinggal saksi tersebut merupakan tanah warisan;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut, Terdakwa tidak ada berusaha melukai saksi, namun terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi dengan mengatakan “kesini kamu mendekat biar saksi tebas”;
- Bahwa Terdakwa tidak datang menebas saksi, Terdakwa hanya bicara saja;
- Bahwa parang dan linggis tersebut dibawa bersamaan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan pengerusakan tersebut berakhir adalah karena kami melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, kerugian yang suami saksi alami sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum memutar video pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah milik saksi korban WAWAN dan MUHAMMAD LUKMAN BAI HAKIM;
- Bahwa Hakim Ketua menyarankan Terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut kepada saksi, atas permohonan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi masih belum bisa memaafkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan mengatakan “kesini kamu mendekat biar saksi tebas”;
- Atas batasan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa rumah saksi yang telah di rusak oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 20.15 wita, bertempat di

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



rumah milik saksi yang berada di Dasa Jeraen, Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi, karena pada waktu pengrusakan tersebut terjadi, saksi sedang berada dirumah sepupu saksi, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh teman saksi bernama WAHYU bahwa rumah saksi dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah saksi tersebut adalah saksi WAWAN Alias ATEK dan istrinya, serta saudara DAHRAN dan istrinya, adapun selain dari rumah saksi dirusak oleh Terdakwa rumah yang juga dirusak oleh terdakwa HAJI NURMAN saat itu adalah rumah korban WAWAN Alias ATEK yang merupakan kakak kandung saksi, kemudain terdakwa HAJI NURMAN melakukan pengrusakan sendirian saja, dan saksi kenal dengan Terdakwa dimana terdakwa HAJI NURMAN merupakan paman saksi (adik kandung dari ibu saksi yang bernama INAQ BURHAN), sedangkan korban WAWAN adalah kakak kandung saksi

- Bahwa kronologis terjadinya pengrusakan tersebut dimana waktu itu saksi sedang bertamu di rumah misan saksi yang bernama SALEH yang beralamatkan di Dusun Tangar Desa Setungkep lingsar Kec. Keruak. kemudian saat itu juga saksi menerima telpon via whastaap video call dari tetangga saksi yang bernama WAHYU dan pada saat itu WAHYU memberitahukan korban bahwa rumah milik saksi sedang dirusak oleh terdakwa HAJI NURMAN, mengetahui informasi tersebut saksi langsung bergegas pulang menuju rumah saksi di Dasan Jeraen Dusun Kebon Jeruk Desa Sepit Kec Keruak, dan sesampainya saksi di depan rumah, saksi melihat terdakwa HAJI NURMAN sedang merusak pintu samping rumah saksi sekaligus jendela samping rumah saksi dengan mengayunkan 1 (satu) buah linggis yang mengarah ke pintu samping rumah saksi secara berulang-ulang kali dengan cara terdakwa HAJI NURMAN mengayunkan linggis menggunakan kedua tangan nya ke pintu samping rumah saksi dan jendela kaca, sehingga pintu samping

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



dan tembok rumah saksi roboh dan kaca jendela rumah saksi pecah, setelah selesai merusak pintu samping rumah saksi sekaligus dengan jendela kaca rumah saksi tersebut tidak lama kemudian sekitar 30 menit anggota polisi polsek keruak datang mengamankan terdakwa HAJI NURMAN yang sudah selesai merusak rumah milik saksi waktu itu, kemudian terdakwa HAJI NURMAN dibawa ke kantor polisi polsek keruak, setelah itu saksi masuk kedalam rumah saksi untuk mengecek kondisi rumah saksi pada saat saksi masuk melalui pintu utama saksi melihat kearah jendela depan rumah saksi dan melihat 4 (buah) jendela kaca yang rusak kemudian saksi masuk kearah dapur saat itu saksi melihat tembok dapur jebol, 1 (buah) pintu dapur saksi rusak, 1 (satu) buah jendela dapur rusak dan 1 (satu) pintu gandeng beserta 1 (buah) jendela yang rusak, kemudian setelah itu saksi masuk ke kamar tidur sebelah utara dan melihat 1 (buah) jendela kamar rusak setelah itu saksi masuk ke kamar tidur sebelah selatan melihat barang seperti pakaian saksi berhamburan dilantai dan melihat 1 (buah) jendela kamar tidur rusak setelah itu saksi keluar dari rumah dan pergi ke kantor polisi polsek keruak untuk melaporkan kejadian tersebut waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, kerugian yang suami saksi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum memutar video pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah milik saksi korban WAWAN dan MUHAMMAD LUKMAN BAI HAKIM;
- Bahwa Hakim Ketua menyarankan Terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut kepada saksi, atas permohonan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi masih belum bisa memaafkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **DAHRAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa rumah milik WAWAN alias ATEK telah di rusak oleh Terdakwa yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Dasa Jeraen, Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa pengerusakan tersebut adalah WAWAN alias ATEK dan istrinya bernama ROHANIAH, serta saksi dan istri saksi bernama REMI;

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi dimana pada waktu itu Saksi sedang duduk di dalam rumah korban WAWAN Alias ATEK bersama istri saksi yang bernama REMI Alias INAQ YUNI dan istri dari korban WAWAN Alias ATEK yang bernama ROHANIAH di Dasan Jeraen Dusun Kebon Jeruk Desa Sepit Kec keruak, kemudian pada saat itu saksi hendak pulang dan pamitan sama korban WAWAN Alias ATEK, namun saat itu tiba-tiba terdakwa HAJI NURMAN datang sambil membawa Linggis dan Parang, kemudian saat itu juga terdakwa H. NURMAN menyuruh saksi untuk keluar dari dalam rumah korban WAWAN Alias ATEK, setelah itu terdakwa HAJI NURMAN langsung merusak pintu ruang keluarga rumah korban WAWAN Alias ATEK dengan cara mengayunkan linggis menggunkan kedua tanganya ke pintu rumah milik korban WAWAN Alias ATEK dan selanjutnya terdakwa HAJI NURMAN kembali mengayunkan linggis menggunakan kedua tanganya ke arah jendela kaca ruang keluarga rumah korban WAWAN Alias ATEK sehingga kanca tersebut pecah, setelah itu saksi langsung beegas keluar dari dalam rumah korban WAWAN Alias ATEK bersama istri saksi yang bernama REMI Alias INAQ YUNI dan istri korban yang bernama ROHANIAH melalui pintu samping rumah korban WAWAN Alias ATEK, dan setelah itu terdakwa HAJI NURMAN langsung masuk ke dalam rumah korban untuk merusak pintu kamar rumah korban WAWAN Alias ATEK, pada saat terdakwa HAJI NURMAN berada di dalam rumah korban WAWAN Alias ATEK saksi mendengar saura pitu yang di rusak, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya terdakwa HAJI NURMAN berada di dalam rumah korban WAWAN Alias ATEK, terdakwa HAJI NURMAN keluar dan setelah itu langsung menuju ke rumah korban

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN yang bersebelahan dengan rumah korban WAWAN Alias ATEK dan setelah terdakwa HAJI NURMAN berada di depan rumah saudara MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN saat itu juga terdakwa HAJI NURMAN langaug merusak rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN di bagian pintu depan dengan cara terdakwa H.NURMAN mengayunkan linggis ke arah pintu ruang tamu milik korban MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN, kemudian setelah itu terdakwa HAJI NURMAN kembali merusak kaca jendela ruang tamu dengan cara mengayunkan linggis ke arah jendela kaca sehingga jendela kaca tersebut pecah, dan setelah itu terdakwa HAJI NURMAN langsung masuk ke dalam rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN melalui pintu utama rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN pada saat terdakwa H. NURMAN berada di dalam rumah milik korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN saat itu juga saksi mendengar suara pintu yang di rusak oleh terdakwa HAJI NURMAN kemudian sekitar 30 menit lamanya terdakwa HAJI NURMAN di dalam rumah milik MUHAMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN tiba-tiba datang anggota polsek keruak untuk mengamankan terdakwa HAJI NURMAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut bukan karena dalam pengaruh alkohol dan Terdakwa pada waktu itu sadar;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Penuntut Umum memutarakan video pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah milik saksi korban WAWAN dan MUHAMMAD LUKMAN BAI HAKIM;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD WAHYU ADITYA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi pengerusakan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah saudara WAWAN Alias ATEK dan rumah milik

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD LUKMAN BAI HAKIM, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Dasa Jeraen, Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi dimana pada waktu itu saksi sedang berada dirumah saksi, dimana saksi bertetanggaaan dengan WAWAN dan MUHAMAD LUKMAN BAI HAKIM, kemudian dari dalam rumah saksi mendengar suara WAWAN berteriak minta tolong dan saksi keluar dan melihat Terdakwa HAJI NURMAN merusak rumah milik WAWAN menggunakan linggis, adapun yang dirusak yakni jendela, pintu, kusen pintu menggunakan linggis, kemudian isi barang-barang yang ada didalam rumah WAWAN berupa baju, kipas angin, galon, gorden dibuang keluar halaman depan rumah kemudian saksi melihat pak RT kerah bajunya dipegang oleh Terdakwa HAJI NURMAN sambil menodongkan parang kearah pak RT dan berkata kasar kepada pak RT dengan mengatakan anjing RT goblok, kemudian Terdakwa HAJI NURMAN meminta surat tanah kepada pak RT, namun pak RT hanya diam saja, kemudian saksi melihat Terdakwa HAJI NURMAN melakukan pengerusakan rumah milik MUHAMAD LUKMAN BAI HAKIM dengan cara Terdakwa HAJI NURMAN merusak semua jendela menggunakan linggis, kemudian merusak semua pintu menggunakan linggis, kemudian merusak tembok menggunakan linggis, dan barang barang yang ada didalam rumah MUHAMAD LUKMAN BAI HAKIM diacak acak dengan cara dibuang, kemudian Terdakwa H. NURMAN pergi ke rumah WAWAN yang bertetanggan yang berada di sebelah selatan rumah MUHAMAD LUKMAN BAI HAKIM merusak tembok, jendela, pintu dan kusen pintu menggunakan linggis, kemudian HAJI NURMAN mengacak semua barang yang ada didalam rumah WAWAN dengan cara dibuang keluar rumah, dan saat Terdakwa HAJI NURMAN merusak rumah milik WAWAN dan MUHAMAD LUKMAN BAI HAKIM banyak warga yang menyaksikan termasuk pak RT yang bernama SAPII, semua orang takut untuk meleraai karena Terdakwa HAJI NURMAN memegang sebuah

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang, kemudian datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa HAJI NURMAN;

- Bahwa ketika melihat peristiwa pengerusakan tersebut terjadi, saksi kemudian menghubungi MUHAMAD LUKMAN BAI HAKIM yang rumahnya menjadi korban pengerusakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah antara Terdakwa dengan para korban;

- Bahwa Penuntut Umum memutar video pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah milik saksi korban WAWAN dan MUHAMMAD LUKMAN BAI HAKIM;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) yaitu :

1. Saksi NURTIM, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi pengerusakan rumah milik Wawan alias Atek yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, bertempat di rumahnya Wawan alias Atek yang beralamat di Dasan Jeraen, Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rumah milik Wawan alias Atek, dimana saksi mengetahui peristiwa pengerusakan tersebut dari orang tua saksi yang bernama NURMAH;

- Bahwa yang disampaikan oleh orang tua saksi perihal pengerusakan rumah tersebut adalah bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan menggunakan Parang dan Linggis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, darimana Terdakwa mendapatkan Parang dan Linggis yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah tersebut karena tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik kakek saksi;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah pemilik rumah dan Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini terdakwa melakukan pengerusakan;
- Bahwa kehidupan sosial Terdakwa di Masyarakat adalah dimana Terdakwa baik sekali, dimana Terdakwa membiayai saksi sekolah hingga saksi menikah dan bekerja di Malaysia;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NURMAH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi pengerusakan rumah milik Wawan alias Atek yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, bertempat di rumahnya Wawan alias Atek yang beralamat di Dasan Jeraen, Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pengerusakan rumah tersebut, namun saksi mengetahui peristiwa tersebut dari rekaman video yang diputar dari sosial media Facebook yang diperlihatkan kepada saksi oleh saudara saksi yang bernama Hafifurrahman;
- Bahwa hubungan sosial Terdakwa di lingkungan keluarga saksi dimana Terdakwa adalah saudara yang paling baik, Terdakwa suka membiayai sekolah keponakannya;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan pengerusakan rumah tersebut, dimana yang pertama dilakukan pada bulan puasa terhadap rumah milik WAWAN alias ATEK dan rumah milik MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM alias DEN;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi INAQ NURDIA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi pengerusakan rumah milik Wawan alias Atek yang dilakukan oleh Terdakwa, bertempat di rumahnya Wawan alias Atek yang beralamat di Dasan Jeraen, Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pengerusakan rumah tersebut, namun saksi mengetahui pengerusakan tersebut dari cerita orang banyak;
- Bahwa yang menceritakan saksi tentang peristiwa pengerusakan rumah tersebut adalah EPON dari Jeraen, dimana EPON menghubungi saksi melalui Handphone;
- Bahwa hubungan saksi dengan EPON adalah sepupu;
- Bahwa kehidupan sosial Terdakwa di Masyarakat adalah baik, dimana Terdakwa suka membiayai sekolah keponakannya, membiayai pembangunan rumah saudaranya, anak saksi pula dibantu biaya sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah merusak rumah orang lain;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan pengerusakan rumah tersebut yang pertama merusak pintu dan yang kedua merusak genting atap rumah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pengerusakan rumah WAWAN Alias ATEK dan MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN yang merupakan rumah milik kakak Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Dasan Jeraen Dusun Kebon Jeruk Desa Sepit Kec. Keruak Kab. Lotim;
 - Bahwa yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengerusakan rumah tersebut adalah Parang dan Linggis;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Parang dan Linggis tersebut dengan cara Terdakwa mengambil parang milik kakak Terdakwa bernama AMAQ HUR yang di taruh di atas Gazebo kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saudara H. JUNAIDI IRPAN yang berjarak kurang lebih 2 Meter dengan rumah kakak Terdakwa bernama AMAQ HUR, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah H. JUNAIDI IRPAN, Terdakwa langsung mengambil linggis milik H. JUNAIDI IRPAN yang di taruh di bawah Gazebo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan rumah tersebut dimana setelah Terdakwa mengambil Linggis dan Parang kemudian Terdakwa pergi ke rumah korban WAWAN Alias ATEK sambil Terdakwa membawa linggis dan parang, dan setelah Terdakwa sampai di rumah korban WAWAN Alias ATEK Terdakwa melihat korban WAWAN Alias ATEK bersama istrinya dan saksi yang bernama DAHRAN dan istri nya yang bernama REMI Alias INAQ YUNI sedang duduk di dalam rumah korban tepatnya di dalam ruang keluarga, dan setelah itu Terdakwa menanyakan korban WAWAN Alias ATEK dengan kata “kenapa kamu tidak mau pindah dari rumah ini kan sudah Terdakwa suruh kamu pindah dari rumah ini” namun saat itu korban WAWAN Alias ATEK tidak menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang lagi “kaluar kamu tidak mau pergi Terdakwa akan rusak rumah ini” kemudain setelah itu Terdakwa langsung merusak pintu rumah korban WAWAN Alias ATEK menggunakan linggis dengan cara Terdakwa mengayunkan linggis yang Terdakwa pegang saat itu dengan menggunkan kedua tangan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa kembali merusak jendela kaca ruang keluarga rumah korban WAWAN Alias ATEK dengan cara Terdakwa mengayunkan linggis ke arah kaca jendela menggunkan kedua tangan Terdakwa sehingga kaca jendela ruang keluarga rumah korban WAWAN Alias ATEK pecah dan setelah itu korban WAWAN Alias ATEK bersama saksi DAHRAN dan istrinya yang bernama INAQ YUNI dan istri korban ROHANIAH langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu samping, kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



WAWAN Alias ATEK dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah korban WAWAN Alias ATEK Terdakwa langsung merusak pintu kamar ruamh WAWAN Alias ATEK dan pintu dapur dengan cara Terdakwa mengayukan lagi linggis yang Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah masing-masing pintu kamar dan pintu dapur rumah korban WAWAN Alias ATEK sehingga rusak, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah korban WAWAN Alias ATEK dan pada saat Terdakwa sudah berada di luar rumah koban tiba-tiba saksi SAPII yang merupakan ketua RT datang melarang Terdakwa untuk melakukan pengerusakan tersebut, kemudain Terdakwa bilang ke saksi SAPII "suruh tunjukkan mana surat bagi waris" dan setelah itu saksi SAPII pergi, kemudian Terdakwa naik ke atas teras rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN yang bersebelahan denagn korban WAWAN Alias ATEK, setelah Terdakwa berada di teras rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN Terdakwa langsung merusak pintu dan jendela ruang tamu rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN dengan cara Terdakwa mengayukan linggis ke arah pintu dan jendela secara bergantian sehingga kaca jenda ruang tamu rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN pecah, kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN melalui pintu utama dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN Terdakwa langsung merusak pintu dapur rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN menggunakan linggis kemudian setelah pintu dapur tersebut rusak Terdakwa langsung merusak pintu samping rumah korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN dengan cara Terdakwa mengayukan linggis menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah pintu samping dan tembok sehingga pintu dan tembok tersebut roboh, kemudian setelah itu Terdakwa membuang keluar barang milik korban MUHAMAD LUKMAN BAIHAKI Alias DEN berupa Spring Bed dan kipas Angin, setelah itu Terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



bilang ke warga yang ada di lokasi “tolong tunjukkan surat bagi waris dari tanah ini” namun saat itu warga tidak ada yang menjawab Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban tinggal di rumah yang Terdakwa rusak tersebut sudah lama;
- Bahwa setelah merusak pintu dan jendela rumah korban, kemudian Terdakwa juga merusak genting atap rumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah tersebut karena Terdakwa menyuruh untuk melakukan pembagian waris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah karena korban tidak mau bagi waris;
- Bahwa ada barang lain yang Terdakwa rusak berupa tanah sawah, dimana Terdakwa merusak sawah tersebut karena korban tidak memiliki surat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa berhenti melakukan pengrusakan adalah karena datangnya pihak Kepolisian, jika pihak Kepolisian tidak datang Terdakwa tetap melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perdamaian, namun istri dari korban tidak mau berdamai;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, Terdakwa pernah mengatakan kepada korban bahwa “tidak ada bagian dari ibunya korban di tanah tersebut, mari kita buat surat bagi waris” namun pihak korban mengatakan “ini yang ditinggalkan oleh ibu Terdakwa”;
- Bahwa atas peristiwa yang Terdakwa alami tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak berjumlah 4 (empat) orang, 2 (dua) orang anak sudah bekerja dan 2 (dua) orang anak masih sekolah, sedangkan istri Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang di Malaysia dan 1 (satu) orang lagi di Lombok;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anak Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, namun sekarang tidak ada orang lain yang membiayai;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit kipas angin elektronik standing fan/kipas angin berdiri warna hitam merek MASPION;
- 2) 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah daun pintu warna kuning;
- 4) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 5) 1 (satu) buah pecahan batu bata dinding tembok rumah warna merah maron;
- 6) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) rekaman video pengerusakan.
- 7) 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO;
- 8) 1 (satu) buah potongan kayu kusen jendela warna kuning;
- 9) 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu warna kuning;
- 10) 1 (satu) buah daun pintu warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 12) 1 (satu) buah pecahan batu bata dinding tembok rumah warna merah maron.
- 13) 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang 135 Cm;
- 14) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang 60 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Rumah tempat tinggal Saksi WAWAN Alias ATEK dan di Rumah tempat tinggal MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan pengerusakan ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi Rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK, kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



menanyakan keberadaan Saksi WAWAN Alias ATEK karena sebelumnya Terdakwa pernah menyuruh untuk membuat ulang surat bagi waris, Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR mengatakan bahwa Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK pernah datang bersama Kepala Dusun ke Rumah Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR dengan membawa surat jual beli dan pada saat itu Saksi WAWAN Alias ATEK menyuruh Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR untuk menandatangani surat jual beli tersebut namun Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR menolak menandatangani. Setelah Terdakwa mendengarkan yang dikatakan oleh Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR, Terdakwa kemudian mengajak Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR untuk merusak Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK namun Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR menolak ajakan dari Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) milik Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR yang ada di atas Gazebo dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah H. JUNAIIDI IRPAN mengambil 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) yang berada di bawah Gazebo. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) batang linggis pergi ke Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Setelah Terdakwa sampai di Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa melihat Saksi WAWAN Alias ATEK bersama dengan Saksi ROHANIAH (istri Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK) dan Saksi DAHRAN sedang duduk di dalam rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi WAWAN Alias ATEK "*kenapa kamu tidak mau pindah dari rumah ini kan sudah saya suruh kamu pindah dari rumah ini*" namun Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau kamu tidak mau pergi saya akan rusak rumah ini*".

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung merusak pintu ruang keluarga, merusak jendela kaca hingga pecah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya yang ada di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dengan cara Terdakwa yang memegang linggis dan parang dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK sehingga mengakibatkan sejumlah 6 (enam) pintu dan 8 (delapan) jendela kaca rumah Saksi WAWAN Alias ATEK rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merek Maspion milik Saksi WAWAN Alias ATEK yang ada di dalam Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK. Setelah Terdakwa melakukan kerusakan di Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa kemudian menuju Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN (adik kandung Saksi WAWAN Alias ATEK) yang bersebelahan dengan Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK. Ketika Terdakwa sampai di Teras Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN, Terdakwa langsung merusak pintu dan jendela kaca ruang tamu dan masuk ke dalam Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN kemudian Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya dengan cara Terdakwa memegang linggis dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN sehingga mengakibatkan sejumlah 3 (tiga) pintu dan 7 (tujuh) jendela kaca rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO yang ada di dalam Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN dengan cara membuang kipas angin tersebut ke luar Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



mengakibatkan Saksi WAWAN Alias ATEK mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mengakibatkan Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** atau Kedua melanggar ketentuan **Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum ;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



3. Unsur Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

4. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa pada dasarnya sama dengan unsur Setiap Orang yaitu orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dari si pelaku sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tempat tinggal Saksi WAWAN Alias ATEK dan di Rumah tempat tinggal MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan pengrusakan yang berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi Rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi WAWAN Alias ATEK karena sebelumnya Terdakwa pernah menyuruh untuk membuat ulang surat bagi waris, Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR mengatakan bahwa Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK pernah datang bersama Kepala Dusun ke Rumah Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR dengan membawa surat jual beli dan pada saat itu Saksi WAWAN Alias ATEK menyuruh Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR untuk menandatangani surat jual beli tersebut namun Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR menolak menandatangani surat jual beli tersebut. Setelah Terdakwa mendengarkan yang dikatakan oleh Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR, Terdakwa kemudian mengajak Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR untuk merusak Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK namun Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR menolak ajakan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) milik Saksi NURSAM Alias AMAQ HUR yang ada di atas Gazebo dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah H. JUNAIDI IRPAN mengambil 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) yang berada di bawah Gazebo. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) batang linggis pergi ke Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Setelah Terdakwa sampai di Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa melihat Saksi WAWAN Alias ATEK bersama dengan Saksi ROHANIAH (istri Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK) dan Saksi DAHRAN sedang duduk di dalam rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan kemudian Terdakwa menanyakan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



kepada Saksi WAWAN Alias ATEK “kenapa kamu tidak mau pindah dari rumah ini kan sudah saya suruh kamu pindah dari rumah ini” namun Saksi Saksi WAWAN Alias ATEK tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau pergi saya akan rusak rumah ini”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung merusak pintu ruang keluarga, merusak jendela kaca hingga pecah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya yang ada di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dengan cara Terdakwa yang memegang linggis dan parang dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK sehingga mengakibatkan sejumlah 6 (enam) pintu dan 8 (delapan) jendela kaca rumah Saksi WAWAN Alias ATEK rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merek Maspion milik Saksi WAWAN Alias ATEK yang ada di dalam Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK. Setelah Terdakwa melakukan perusakan di Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa kemudian menuju Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN (adik kandung Saksi WAWAN Alias ATEK) yang bersebelahan dengan Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK. Ketika Terdakwa sampai di Teras Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN, Terdakwa langsung merusak pintu dan jendela kaca ruang tamu dan masuk ke dalam rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN kemudian Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya dengan cara Terdakwa memegang linggis dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN sehingga mengakibatkan sejumlah 3 (tiga) pintu dan 7 (tujuh) jendela kaca rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO yang ada di dalam rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN dengan cara membuang kipas angin tersebut ke luar rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa dari persesuaian pengertian unsur dengan fakta fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah yang merusak rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN mengakibatkan Saksi WAWAN Alias ATEK mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mengakibatkan Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adalah perbuatan yang disadari oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan norma kepatutan dan norma hukum yang berlaku maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif pula, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sedangkan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Kata "menghilangkan" disini menekankan kepada sesuatu barang tersebut tidak dapat kembali pada waktu yang wajar kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa adapaun barang yang dihancurkan, dirusak, dibuat tidak dapat dipakai, atau dihilangkan pada pasal ini adalah barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik dari orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adapun Terdakwa H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dan 1

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang linggis dengan panjang sekitar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) pergi ke rumah Saksi WAWAN Alias ATEK yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi WAWAN Alias ATEK “*kenapa kamu tidak mau pindah dari rumah ini kan sudah saya suruh kamu pindah dari rumah ini*” namun Saksi WAWAN Alias ATEK tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “*kalah kamu tidak mau pergi saya akan rusak rumah ini*” yang selanjutnya Terdakwa langsung merusak pintu ruang keluarga, merusak jendela kaca hingga pecah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya yang ada di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dengan cara Terdakwa yang memegang linggis dan parang dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK sehingga mengakibatkan sejumlah 6 (enam) pintu dan 8 (delapan) jendela kaca rumah Saksi WAWAN Alias ATEK rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merek Maspion milik Saksi WAWAN Alias ATEK yang ada di dalam rumah Saksi WAWAN Alias ATEK. Setelah Terdakwa melakukan perusakan di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa kemudian menuju rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN (adik kandung Saksi WAWAN Alias ATEK) yang bersebelahan dengan rumah Saksi WAWAN Alias ATEK. Ketika Terdakwa sampai di teras rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN, Terdakwa langsung merusak pintu dan jendela kaca ruang tamu dan masuk ke dalam rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN kemudian Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya dengan cara Terdakwa memegang linggis dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN sehingga mengakibatkan sejumlah 3 (tiga) pintu dan 7 (tujuh) jendela kaca rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO yang ada di dalam rumah Saksi Saksi

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN dengan cara membuang kipas angin tersebut ke luar rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN.

Menimbang, bahwa dari persesuaian pengertian unsur dengan fakta fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah yang merusak rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN tergolong perbuatan merusak maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **“merusak barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Perbarengan Beberapa Perbuatan” ;

Menimbang, Pasal 65 KUHP merupakan penggabungan tindak pidana yang diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Saksi WAWAN Alias ATEK dan di rumah tempat tinggal MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan pengerusakan yang mana setelah Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dan 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) pergi ke rumah Saksi WAWAN Alias ATEK yang beralamat di Dusun Kebun Jeruk, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi WAWAN Alias ATEK *“kenapa kamu tidak mau pindah dari rumah ini kan sudah saya suruh kamu pindah dari rumah ini”* namun Saksi WAWAN Alias ATEK tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *“kalau kamu tidak mau pergi saya akan rusak rumah ini”* yang selanjutnya Terdakwa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



langsung merusak pintu ruang keluarga, merusak jendela kaca hingga pecah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya yang ada di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dengan cara Terdakwa yang memegang linggis dan parang dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK sehingga mengakibatkan sejumlah 6 (enam) pintu dan 8 (delapan) jendela kaca rumah Saksi WAWAN Alias ATEK rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merek Maspion milik Saksi WAWAN Alias ATEK yang ada di dalam rumah Saksi WAWAN Alias ATEK. Setelah Terdakwa melakukan kerusakan di rumah Saksi WAWAN Alias ATEK, Terdakwa kemudian menuju rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN (adik kandung Saksi WAWAN Alias ATEK) yang bersebelahan dengan Rumah Saksi WAWAN Alias ATEK. Ketika Terdakwa sampai di Teras Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN, Terdakwa langsung merusak pintu dan jendela kaca ruang tamu dan masuk ke dalam Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN kemudian Terdakwa merusak pintu-pintu dan jendela-jendela lainnya dengan cara Terdakwa memegang linggis dengan kedua tangan kemudian mengayunkan linggis ke pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN sehingga mengakibatkan sejumlah 3 (tiga) pintu dan 7 (tujuh) jendela kaca rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN rusak, selain merusak pintu dan jendela, Terdakwa juga merusak 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO yang ada di dalam Rumah Saksi Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN dengan cara membuang kipas angin tersebut ke luar Rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN.

Menimbang, bahwa dari persesuaian pengertian unsur dengan fakta fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah yang merusak rumah Saksi WAWAN Alias ATEK dan rumah Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri pada 2 (dua) tempat yang berbeda dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sejenis yaitu

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



pengerusakan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **“Perbarengan Beberapa Perbuatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa guna mendukung bantahannya, setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi saksi tersebut sebaliknya memperjelas tentang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap keterangan saksi saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) tersebut Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kipas angin elektronik standing fan/kipas angin berdiri warna hitam merek MASPION;
- 2) 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah daun pintu warna kuning;
- 4) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 5) 1 (satu) buah pecahan batu bata dinding tembok rumah warna merah maron;
- 6) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) rekaman video pengerusakan ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari saksi WAWAN Alias ATEK maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi WAWAN Alias ATEK ;

- 7) 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO;
- 8) 1 (satu) buah potongan kayu kusen jendela warna kuning;
- 9) 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu warna kuning;
- 10) 1 (satu) buah daun pintu warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 12) 1 (satu) buah pecahan batu bata dinding tembok rumah warna merah maron;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN;

- 13) 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang 135 Cm;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang 60 Cm.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan mau berdamai meskipun saksi korban belum mau memaafkan Terdakwa dan berdamai dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. NURMAN Alias NURMAN Bin AMAQ SAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbarengan Pengerusakan Barang**" sebagaimana dakwaan *alternatif Kedua* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kipas angin elektronik standing fan/kipas angin berdiri warna hitam merek MASPION;
 - 2) 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah daun pintu warna kuning;
 - 4) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
 - 5) 1 (satu) buah pecahan batu bata dinding tembok rumah warna merah maron;
 - 6) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) rekaman video pengerusakan.

Dikembalikan kepada Saksi WAWAN Alias ATEK;

- 7) 1 (satu) unit kipas angin warna putih merek MIYAKO;
- 8) 1 (satu) buah potongan kayu kusen jendela warna kuning;
- 9) 1 (satu) buah potongan kayu kusen pintu warna kuning;
- 10) 1 (satu) buah daun pintu warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 12) 1 (satu) buah pecahan batu bata dinding tembok rumah warna merah maron.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD LUKMAN BAIHAKIM Alias DEN;

- 13) 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang 135 Cm;
- 14) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang 60 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Jum'at** tanggal **6 September 2024**, oleh **IDA BAGUS OKA SAPUTRA M. S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ASSHIDDIQUE PANGGITA BIMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

IDA BAGUS OKA SAPUTRA M. S.H., M.Hum.

ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)